



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

1. Wilayah Geografi Desa Klampokan

Desa Klampokan adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo provinsi Jawa Timur, desa ini terletak di wilayah bagian timur kabupaten Probolinggo, desa ini memiliki batas-batas sebagai berikut⁸⁸:

Batas sebelah barat : Desa Semampir

Batas sebelah timur : Desa Sidomukti

⁸⁸ Database Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Batas sebelah selatan : Desa Asembagus

Batas sebelah utara : Desa Sidopokso

Desa Klampokan memiliki 4 (empat) RW, 13 (tiga belas) RT dan 4 (empat) dusun, yaitu dusun Slamet, dusun Krajan, dusun Kasor dan dusun Lentang. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Dony Sandy S.Hi. dibawah kepemimpinan beliau, desa ini tergolong desa yang mempunyai perkembangan yang masih belum cukup berkembang , terbukti dengan adanya jalan-jalan aspal yang masih belum diperbaiki sehingga masyarakat cukup sulit untuk mengakses daerah-daerah diluar desa dan hal ini tentunya akan menghambat laju perekonomian di desa Klampokan. Masih banyak masyarakat yang belum bisa melaksanakan aktivitas perekonomiannya dengan baik. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan di desa Klampokan terhadap masyarakat tersebut.

Sarana dan prasarana transportasi menuju desa tidak lancar karena jalan menuju ke desa klampokan cukup memperhatikan karena keadaan aspal yang sudah rusak dan membutuhkan perbaikan. Untuk mencapai wilayah desa klampokan ini dari kota Probolinggo menuju arah timur mengikuti jalur pantura menuju Kraksaan. setelah sampai di Kraksaan belok ke kanan menuju ke area persawahan.

Desa ini termasuk desa yang memiliki lahan tanah yang luas sekitar 322,11 Ha. Namun penduduknya tidak terlalu padat, desa ini mempunyai

penduduk sebanyak 995 orang dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 477 orang dan penduduk perempuan sebanyak 518 orang⁸⁹.

2. Pendidikan Masyarakat Desa Klampokan

Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mana pendidikan ini bisa meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam hal pendidikan ini juga berpengaruh dalam jangka panjang yaitu berpengaruh pada tingkat ekonomi dalam suatu kehidupan masyarakat. tingkat kecakapan masyarakat juga dipengaruhi dengan adanya pendidikan yang akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, dan ini akan membantu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Desa Klampokan merinci pendidikan yang ditempuh masyarakat sebagai berikut⁹⁰ :

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Sekolah SD	415
2	Tamat Sekolah SLTP	91
3	Tamat Sekolah SLTA	59
4	Tamat KULIAH	7
5	Tidak/ Belum Sekolah	160
6	Tidak Tamat SD	263

Dari data diatas terlihat bahwa tamat sekolah SD menduduki tingkat pertama yang banyak ditempuh oleh masyarakat desa Klampokan. Dan

⁸⁹ Buku Induk Penduduk Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Tahun 2013

⁹⁰ Buku Induk Penduduk Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Tahun 2013

pendidikan yang banyak ditempuh masyarakat desa Klampokan yang menduduki tingkat kedua yaitu tidak tamat SD. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan di desa Klampokan sangat rendah, bahkan hampir dari separuh masyarakat hanya berpendidikan tamat SD. Hal ini mempengaruhi pada pekerjaan yang masyarakat miliki.

Sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya segelintir masyarakat yang menempuhnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat desa Klampokan dan dampaknya atau hasilnya kembali lagi kepada ekonomi. Masyarakat yang memiliki pendidikan rendah pastinya memiliki ekonomi yang kurang. Inilah yang terdapat di desa Klampokan dan akhirnya berujung pada pekerjaan seadanya yang masyarakat kerjakan sebagai profesi dan menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Klampokan

Desa Klampokan merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Probolinggo yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Dikatakan memiliki tingkat ekonomi yang rendah, karena dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang banyak ditempuh oleh masyarakat desa Klampokan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain dari faktor pendidikan, rendahnya ekonomi yang terjadi juga dikarenakan faktor pekerjaan yang dimiliki masyarakat.

Tanah di desa ini termasuk tanah yang subur sehingga dapat ditanami berbagai macam tanaman seperti bawang merah, padi, jagung, tebu, singkong dan

tembakau. Terutama yang sering masyarakat tanam pada lahan pertaniannya adalah padi dan tembakau sesuai dengan musimnya. Desa ini termasuk dalam kawasan desa subur dibuktikan dengan adanya sungai yang mengalir. Adanya sungai tersebut biasanya digunakan untuk mengairi pertanian. Selain digunakan untuk pengairan pertanian adanya sungai ini juga digunakan masyarakat untuk hal-hal yang lain seperti mandi dan mencuci.

Desa Klampokan ini memiliki lahan pertanian yang luas. Luasnya daerah pertanian ini mendorong masyarakat di desa tersebut untuk mengelola lahan pertanian. Sehingga mayoritas masyarakat desa Klampokan berprofesi sebagai petani. Terbukti dengan adanya data yang terdapat di desa Klampokan sebagai berikut⁹¹:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	459
2	Buruh Tani	48
3	Karyawan Swasta	5
4	Wiraswasta	40
5	Pengurus Rumah Tangga	69
6	Peternak	1
7	PNS	4
8	Perawat	2
9	Pedagang	24
10	Guru	1
11	Perangkat Desa	5
12	Pensiunan	3
13	Pelajar	133
14	Belum Bekerja	201

⁹¹ Buku Induk Penduduk Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Tahun 2013

Dari data diatas sudah jelas bahwa mayoritas masyarakat desa Klampokan memiliki profesi sebagai petani, hampir separuh dari masyarakat desa Klampokan. Selain profesi sebagai petani, masyarakat juga banyak yang memiliki profesi sebagai buruh tani. Hal ini berhubungan dengan luasnya lahan yang dimiliki desa Klampokan. Meskipun banyak masyarakat desa Klampokan bekerja sebagai petani dan buru tani, masyarakat masih banyak juga yang memiliki ekonomi yang rendah, karena sumber daya petani yang kurang sehingga mengakibatkan keterbatasan usaha tani. Selain itu karena kurangnya modal atau bahkan tidak memiliki modal dalam pertaniannya sehingga harus meminjam uang kemudian mengembalikan uang pinjaman tersebut.

B. Data Hasil Penelitian

Dalam pegumpulan data, peneliti menggunakan sistem wawancara secara langsung. Berikut ini pemaparannya :

1. Narasumber pertama

Peneliti : permisi bapak, siapa namanya?

Saniman : bapak Saniman. Terus sampean punya program apa ini?

Peneliti : saya mau teliti tentang *budu'en*.

Saniman : saya kira mau memberi bantuan, barangkali saya bisa daftar.

Peneliti : pinjaman seperti itu siapa yang mengeluarkan pak?

Saniman : ada setiap tahun. Orang mengeluarkan kayak gitu. Orang kaya istilahnya.

Peneliti : bagaimana cara mengembalikannya pak? Lebih ya pak?

Saniman : iya. mengembalikannya lebih. 50% sampai 100%.

- Peneliti : apakah bapak tidak rugi dengan adanya pinjaman seperti itu pak?
- Saniman : yah tidak hitung rugi atau tidaknya, yang penting dapat pinjaman.
- Peneliti : ini modalnya berapa pak tahun kemaren?
- Saniman : kira-kira 3 jutaan lah.
- Peneliti : berapa hasilnya pak?
- Saniman : kalau tembakaunya bagus kira-kira 6 jutaan hasilnya.
- Peneliti : ooh masih ada ya untungnya dari meminjam ini?
- Saniman : iya. Masih ada lah untungnya.
- Peneliti : untung atau rugi tetap pak bunganya segitu?
- Saniman : iya tetap bunganya. Gak boleh kurang.
- Peneliti : apa ada nota atau buktinya pak?
- Saniman : gak ada. Kalau tidak lunas, tahun depan tidak diberi pinjaman lagi.
- Peneliti : jadi pinjaman itu tiap tahun pak?
- Saniman : iya, tiap tahun ada.
- Peneliti : disini tidak ada koperasi pak?
- Saniman : gak ada disini. cuma ke bank saja, kalau punya BPKB ke bank.
- Peneliti : rata-rata semua kayak gitu ya pak?
- Saniman : iya rata-rata gitu semua.
- Peneliti : berapa bulan biasanya pak mulai panen?
- Saniman : 3 bulan panen.
- Peneliti : ada batasan maksimalnya gak pak kalau pinjam?
- Saniman : gak ada. Disini pinjam itu paling 2 juta atau 3 juta. Itu sudah paling besar.
- Peneliti : pinjaman itu khusus tembakau atau pertanian yang lain pak? Misalnya jagung, atau padi.
- Saniman : bisa. Tergantung kepentingannya untuk apa.
- Peneliti : ini istilahnya apa pak?

- Saniman : Disini *budu'en*.
- Peneliti : katanya sudah jadi adat kebiasaan pak?
- Saniman : iya sudah jadi kebiasaan disini.
- Peneliti : kalau pinjam itu gimana pak? Orangnya yang kesini atau sampean yang kerumahnya?
- Saniman : yang butuh kerumahnya.
- Peneliti : kalau sistem garap sawah orang lain ada pak?
- Saniman : ada. Yang punya sawah itu nanti akan dapat hasil 50% dari hasil garapan orang tersebut. Cuma yang biayai orang yang garap itu.

Berdasarkan wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa sistem *budu'en* sudah membudaya di desa Klampokan, menurut pak saniman *budu'en* adalah salah satu sistem meminjam uang yang mana bunganya berkisar antara 50 % sampai 100 % biasanya orang kaya yang banyak menjalankan sistem ini.

Menurut pak saniman tidak ada batas maksimal pinjaman tapi mayoritas masyarakat meminjam uang maksimal Rp. 2.000.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00. Jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut sekitar 3 bulan sampai 4 bulan tergantung masa panen, menurut pak saniman biasanya masyarakat membayar utang tersebut ketika musim panen. Ketika masyarakat meminjam uang tidak perlu menggunakan jaminan ataupun bukti nota, cukup dengan lisan dan modal kepercayaan, apabila ada masyarakat yang tidak membayar utang tepat waktu maka untuk masa berikutnya tidak akan diberi pinjaman lagi.

Menurut pak saniman di desa klampokan tidak ada koperasi sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk tanam

tembakau selain dengan menggunakan sistem *budu'en* mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang rendah sehingga jika menggunakan jasa di bank juga tidak memungkinkan karena tidak ada barang yang bisa dijadikan jaminan, semisal BPKB

2. Narasumber kedua

- Peneliti : permisi bapak, saya minta waktunya sebentar bisa pak?
- Sholehuddin : iya bisa. Ini darimana ya?
- Peneliti : saya dari UIN pak. mau meneliti tentang pinjaman. Katanya ada sistem *budu'en* ya pak disini? itu sistemnya gimana pak? Bapak ikut sistemnya juga?
- Sholehuddin : tidak kalau saya. Pakai modal sendiri. Kalau *budu'en* itu ya pinjam Rp. 1.000.000,00 kembali Rp. 1.500.000,00 bunganya 50%, bilanganya itu *budu'en*.
- Peneliti : yang memberi pinjaman itu siapa pak? Rentenir atau siapa pak?
- Sholehuddin : biasanya itu sama-sama orang desa. Yaah anggap rentenir. Orang desa yang punya uang itu. Orang kaya.
- Peneliti : selama bertani gak pernah ikut *budu'en* pak?
- Sholehuddin : belum pernah mas. Pakai modal sendiri. Kalau gak ada panen pakai pegadaian.
- Peneliti : ini saja pak. terimakasih pak.
- Sholehuddin : iya sama-sama.

Berdasarkan wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa sistem *budu'en* adalah suatu adat utang piutang atau pinjam meminjam uang dengan bunga 50 % biasanya masyarakat menyebut dengan *seribu seribu lima ratus* pinjam seribu kembali seribu lima ratus. Dalam adat ini yang memberikan

pinjaman adalah masyarakat yang memiliki harta lebih atau bisa dibilang orang kaya.

3. Narasumber ketiga

- Peneliti : mau tanya tentang *budu'en* pak. Sistem pinjam dengan bunga. Bapak pakai sistem *budu'en* pak?
- Sujono : gak. Saya pinjam di bank.
- Peneliti : gimana pak kalau pinjam di bank itu pak?
- Sujono : biasa, pinjam dengan bunga 2,7%.
- Peneliti : itu syaratnya apa pak kalau pinjam ke bank?
- Sujono : yaa cuma BPKB motor.
- Peneliti : pernah gak pak pakai yang *budu'en*?
- Sujono : kalau saya gak pernah. Pakai modal sendiri.
- Peneliti : kenapa pak?
- Sujono : yaa besar bayar bunganya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bapak Sujono sebagai masyarakat desa Klampokan tidak menggunakan sistem *budu'en* yang digunakan untuk modal dalam pertanian tembakau. Dalam pelaksanaan penanaman tembakau, beliau menggunakan modal sendiri tanpa meminjam modal kepada orang yang kaya di desa tersebut. Beliau lebih menggunakan sistem pinjaman kepada Bank. Menurut beliau pinjaman kepada Bank dikenakan bunga sebesar 2,7%. Dengan pinjaman tersebut beliau menyerahkan BPKB motor sebagai jaminan kepada bank. Alasan beliau tidak menggunakan sistem *budu'en* karena sistem tersebut dikenakan bunga yang sangat besar. Oleh karena itu, pada

intinya beliau lebih memilih meminjam uang kepada pihak bank daripada kepada orang yang kaya di desa tersebut sebagai modal untuk menanam tembakau.

4. Narasumber keempat

- Peneliti : minde bektona sakejjek bu. Bisa?
- Heni : enggih
- Peneliti : atanya a masalah adet ngingjem-ningjem pesse bu. Ka'rua sistemma dek remma bu? Sa andien ngingjem bu, tape bekona rosak. Tak asel. Dek remma bu? Paggun majer enjem enna bik bungana?
- Heni : enggih, paggun majer gik.
- Peneliti : nganggui jaminan bu? Aberik napa snika bu?
- Heni : enten, tak usah arik berrik napa ten.
- Peneliti : modal parcaje rak bu?
- Heni : enggih, omongan snika perak.
- Peneliti : mon ca'en ibu dek remma bu? Adil napa enten bede sistem enggak nika bu? Mon ngingjem snika ka'rua berrek napa enten bu?
- Heni : geh berrek.
- Peneliti : tape anapa mek gik ngingjem bu?
- Heni : mon tak endik ka'rua ka emma se ngingjema. Kor pon nemu enjeman.
- Peneliti : mek tak ngingjem ka bank bu?
- Heni : mon tak nemu se esabe'e ka'rua ka bank.
- Peneliti : sepat panen ka'rua ngingjem bu?
- Heni : enggih. Mon tak snika tak endik modal.
- Peneliti : mon majer ka'rua skale panen napa ben bulenna?
- Heni : enten. Majer ben panen. Majer skalian.

- Peneliti : mon pas bektona panen tape gik tak ngening majer, dek remma bu? Atambah bungana?
- Heni : asomaje ka orenga. Mon bungana atambah. Mon nginjem saebu. Belina saebu lemaratos. Etambe, deddina pettobeles lemaratos.
- Peneliti : abit sistem engak nika bu? Majer *budu'en* ka'rua separona?
- Heni : paggun gik majer *budu'en* separona. Mon pon saebu gih lemabelles. Mon tak nyera gih abudu' pole.
- Peneliti : berarti nika umum pon bu? Deri lambek pon bu?
- Heni : enggih. Nika kasarra alakoagi oreng snika, ngalak lebbina snika.
- Peneliti : dek remma mon sa andina oreng tak majelen sistem ngak nika bu? Tadek jem enjeman nika?
- Heni : gih seneng. Tak maberrek.
- Peneliti : kan biasana setiap disa ka'rua bede program enjeman deri pemerintah PNPM. Anapa mik tak nginjem ka dissa' bu?
- Heni : edisa ka'sa' sobung nika. Sobung enjeman pemerintah.
- Peneliti : nyamana nika pancen *budu'en* bu?
- Heni : nika nyamana *budu'en*.

Artinya :

- Peneliti : bu, saya minta waktunya sebentar bu. Bisa?
- Heni : iya bisa
- Peneliti : mau tanya adat pinjam meminjam uang bu. Itu gimana ya bu? Misalnya pinjam uang, tapi tembakaunya rusak, tidak ada hasil, apakah masih bayar utang dan bunganya bu?
- Heni : iya masih tetap bayar.
- Peneliti : memakai jaminan bu? Memberikan apa gitu?
- Heni : tidak, tidak usah memberi apa-apa.
- Peneliti : Cuma modal percaya saja?

- Heni : iya cuma ngomong gitu saja.
- Peneliti : kalau menurut ibu bagaimana bu? Adil atau tidak ada sistem seperti ini. Berat apa tidak untuk ibu?
- Heni : ya berat rasanya.
- Peneliti : tapi kenapa masih pinjam bu?
- Heni : ya kalau sudah gak punya lagi, kemana mau pinjam. Yang penting sudah menemukan pinjaman.
- Peneliti : kenapa tidak pinjam di bank bu?
- Heni : gak ada yang mau dibuat jaminan.
- Peneliti : setiap panen bu pinjamnya?
- Heni : iya. Kalau gak gitu gak dapat modal
- Peneliti : kalau bayar itu sekali panen atau setiap bulannya bu?
- Heni : tidak, bayar setiap panen. Bayarnya sekali bayar.
- Peneliti :kalau waktunya panen, tapi belum bisa bayar bu gimana? Bertambah atau tidak bu bunganya?
- Heni : ya bilang ke orangnya. Kalau bunganya ya bertambah. Kalau pinjam 1.000.000 ya bayarnya 1.500.000. ditambah bunganya, jadi bayarnya 1.750.000.
- Peneliti : sudah lama sistem seperti ini bu? Kalau bunganya itu bayar separuhnya ya bu?
- Heni : ya tetap bunganya bayar separuhnya. Kalau utang 1.000.000 ya bayar 1.500.000. kalau belum bisa bayar ya berbunga lagi.
- Peneliti : berarti ini sudah umum bu? Sudah lama ya bu?
- Heni : iya. Ini kayak bekerja untuk orang lain. Cuma ambil lebihnya saja.
- Peneliti : bagaimana kalau nantinya orang tidak menjalankan sistem seperti ini lagi bu? Sudah tidak ada pinjaman seperti ini lagi.
- Heni : ya senang saya. Tidak memberatkan.
- Peneliti : biasanya setiap desa kan ada pinjaman PNPM bu. Kenapa tidak pinjam itu saja bu?
- Heni : disana tidak ada pinjaman pemerintah.

Peneliti : ini namanya memang *budu'en* bu?

Heni : ini namanya *budu'en*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ibu Heni sebagai masyarakat desa Klampokan, menggunakan sistem *budu'en* untuk modal menanam tembakau. Sistem *budu'en* ini digunakan tanpa menggunakan jaminan apapun. Beliau menyatakan bahwa beliau tidak menggunakan sistem pinjaman di bank karena tidak ada sesuatu yang dimiliki yang bisa dijaminkan. Sehingga dengan sistem *budu'en* inilah yang bisa dijalankan dengan hanya berdasarkan saling mempercayai. Akan tetapi, beliau juga merasa keberatan menggunakan sistem ini, karena di desa tersebut tidak terdapat pinjaman dari pemerintah seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

Menurut beliau, sudah tidak ada jalan lain selain menggunakan sistem *budu'en* sebagai pinjaman untuk modal menanam tembakau. Sistem pembayaran utangnya yaitu dengan cara dibayarkan setiap kali panen tembakau. Akan tetapi, apabila terjadi kerusakan pada tanaman tembakau tersebut atau gagal panen, maka tetap membayar utangnya dengan dikenai bunga. Dalam sistem *budu'en* jika peminjaman sebesar Rp 1.000.000 maka mengembalikan pinjamannya sebesar Rp 1.500.000 dengan tambahan bunganya. Sehingga total pembayarannya sebesar Rp 1.750.000. Oleh karena itu, sistem ini sudah menjadi adat di masyarakat desa Klampokan.

5. Narasumber kelima

- Peneliti : begini pak, mau tanya-tanya masalah *budu'en*. Itu maksudnya gimana pak.
- Sakur : iya *budu'en*. Kalau *budu'en* pinjam seribu kembali seribu limaratus.
- Peneliti : ini pakai modal sendiri atau pinjaman pak?
- Sakur : pakai modal sendiri. Gak pakai pinjaman.
- Peneliti : pinjaman itu bunganya yang menentukan siapa pak? Orang yang meminjam atau dimusyawarahkan?
- Sakur : itu sudah tradisinya mbak. Sudah tau semua bunganya segitu.
- Peneliti : masyarakat disini nerima tradisi itu pak?
- Sakur : ya kalau gak ada lagi mau gimana mbak.
- Peneliti : kalau misalnya temabakaunya rusak atau gagal panen. Gimana bayarnya pak?
- Sakur : ya bayar bunganya aja dulu.
- Peneliti : bertambah apa tidak pak bunganya?
- Sakur : yaa bunganya tetap. Tapi bayarnya bunganya dulu. Setiap panen bayarnya.
- Peneliti : kalau telat bayarnya apa ada tambahan bunga pak?
- Sakur : ya nambah bunganya. Kalau mau bayar bunganya, ya kembali ke asal lagi. Bayar bunga itu seperti belum bayar.
- Peneliti : berarti sudah tradisi ya pak. Kenapa tidak pinjam ke desa pak. Seperti PNPM?
- Sakur : takut gagal panen. Bayarnya nyicil masalahnya. 2 minggu sekali.
- Peneliti : pakai jaminan pak kalau ke desa.
- Sakur : gak tau saya mbak.
- Peneliti : kalau *budu'en* itu pakai jaminan pak?
- Sakur : gak, Cuma percaya gitu aja.

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa ada model pinjam meminjam yang menggunakan sistem riba yakni adat *budu'en*. Suku bunga yang dibebankan kepada peminjam dalam sistem *budu'en* ialah sebesar 50%. Besaran bunga pada sistem *budu'en* ini sudah menjadi tradisi yang mana peminjam dan orang yang meminjam sudah sama-sama tahu.

Menurut informasi yang didapat, adat *budu'en* ini sudah berlangsung sejak dahulu kala. Adat ini pada hakikatnya memberatkan si peminjam karena besaran bunga yang dibebankan kepada peminjam sangat besar akan tetapi adat *budu'en* ini terpaksa dijadikan jalan terakhir bagi petani yang tidak mempunyai modal untuk bertani karena hanya pinjam-meminjam dengan sistem inilah yang tidak memerlukan adanya jaminan.

Jaminan pinjam-meminjam dengan sistem ini hanyalah dengan kepercayaan. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peminjam untuk tetap menggunakan sistem adat *budu'en*. Petani yang meminjam modal dengan sistem akad *budu'en* mayoritas petani yang memerlukan modal tetapi mereka tidak mempunyai jaminan.

Dalam sistem adat *budu'en* ini pinjaman harus dikembalikan pada saat peminjam sudah memanen hasil pertaniannya. Namun jika petani mengalami gagal panen dan mereka tidak mengembalikan pinjaman yang sudah jatuh tempo tersebut maka petani dapat membayar bunga yang telah jatuh tempo terlebih dahulu tanpa membayar pinjaman pokok. Kemudian jika pada tanggal jatuh tempo

selanjutnya petani sudah mampu membayar maka petani wajib membayar pinjaman pokok ditambah bunga yang sudah jatuh tempo.

6. Narasumber Keenam

- Peneliti : sebenarnya sistem *budu'en* itu seperti apa pak?
- Abdul : pinjaman ibarat 10 ribu sistemnya itu dikasih tarjet misalnya satu bulan tidak bisa bayar, satu bulannya itu ada bunganya. Jadi pembayarannya tidak hanya 10 ribu tapi pembayarannya 15 ribu.
- Peneliti : Itu hanya tidak bisa membayar utang saja atau sudah ditentukan waktunya?
- Abdul : ditentukan waktunya, tapi yang menjalankan seperti itu tidak sama. Kadang diberi tarjet satu bulan, nanti ditambah lagi. Ada yang dikasi keringanan. Soalnya yang mengeluarkan sistem seperti itu tidak sama orangnya. Kadang ada yang lebih sadis.
- Peneliti : dari peminjaman sistem seperti itu apakah ada jaminan, bukti atau saksi pak?
- Abdul : disini sistemnya percaya begitu saja. Jadi yang ditagih itu pinjam mau nanam tembakau, jadi itu saja akadnya.
- Peneliti : itu pinjamannya hanya untuk nanam tembakau atau tanaman yang lain juga?
- Abdul : tidak, jadi bisa buat modal apa saja bisa.
- Peneliti : untuk modal saja atau untuk makan sehari2 juga?
- Abdul : kadang ada yang seperti itu, dan memang kebanyakan seperti itu.
- Peneliti : bunga tersebut berlaku saat telat membayar, atau tetap ada bunga meskipun membayarnya tepat waktu?
- Abdul : masih ada bunganya meskipun tepat waktu. Kadang ada yang sampai disita barang-barangnya.kadang yang menjalankan sistem seperti itu tidak sama.
- Peneliti : biasanya bunga tersebut berapa persen pak?
- Abdul : biasanya yang saya tau itu jika pinjam 1 juta ya kembali 1 juta setengah. Jadi bunganya itu 50% nya. Tergantung orangnya yang memberi utang.

- Peneliti : dalam sistem tersebut kan sudah jelas ada unsur ribanya, dan itu juga sudah jelas-jelas haram. Saya dengar disini sistem seperti itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat disini pak. Bagaimana bisa menjadi kebiasaan masyarakat pak padahal sudah jelas-jelas haram?
- Abdul : pertama, yang menjalankan tidak tahu masalah hukumnya riba, mungkin sudah tau dari para alim ulama tapi gak didengerin. Tapi sebenarnya sudah tau semua hukumnya seperti itu haram meskipun orang awam. Tapi mungkin alasannya faktor ekonomi,
- Peneliti : bagaimana tokoh agama disini menangani hal seperti ini pak?
- Abdul : disini kan ada pengajian rutin setiap bulannya, dengan jalan melalui ceramah-ceramah seperti itu. Sedikit-sedikit diberikan penceramahan seperti orang sakit, kan tidak sembuh sekaligus, pasti kan bertahap, lambat laun bisa berubah.
- Peneliti : disini juga ada pinjaman dari pemerintah ya ? kenapa tidak memakai pinjaman itu pak?
- Abdul : ada, mungkin bunganya ya, saya juga kurang faham. Yang jelas masalah sistem *budu'en* itu yang benar itu hukumnya riba. Seperti hadisnya *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا* setiap utang yang ditarik keuntungan itu hukumnya riba. Jelas orang kalau tentang hadisnya tidak tahu. Kalau *budu'en* sistemnya sudah membungakan uang itu hukumnya riba. Tapi orang itu kadang di anggap biasa.
- Peneliti : bagaimana menurut Abdul tentang sistem *budu'en* ini pak? Saya baca di buku ada yang mengatakan bahwa pinjaman berbunga yang digunakan untuk makan sehari-hari itu haram hukumnya, tapi jika pinjaman berbunga yang digunakan untuk modal tidak masalah. Bagaimana menurut Abdul?
- Abdul : yaa tetap haram, karena pengambilan pertama dari uang riba, ya tetap. Karena mau dikonsumsi. Misalnya contoh uang kita dari riba tersebut, lalu kita buat makan, ya tetap riba hukumnya.
- Peneliti : berarti pinjaman yang berbunga bagaimanapun tetap haram hukumnya ya pak.
- Abdul : iya setiap utang yang ditarik keuntungannya ya riba. Berbeda lagi kalau ada orang pinjam uang dan ada perjanjian boleh pakai sepeda orang yang meminjam uang. Tidak apa-apa, ini tidak termasuk riba, karena tidak ada bunga dan sama-sama ikhlas.
- Peneliti : emm kalau meminjam uang terlambat mengembalikan kan ada bunganya pak, jika terlambat lagi apakah bunganya berlipat ganda?

Abdul : iyaa berlipat ganda,,, sistem seperti ini mudah peminjamannya tapi sulit pengembaliannya.

Dari wawancara diatas diketahui bahwa sistem *budu'en* yang dijelaskan oleh narasumber ibarat 10 ribu sistemnya itu dikasih tarjet misalnya satu bulan tidak bisa bayar, satu bulannya itu ada bunganya. Jadi pembayarannya tidak hanya 10 ribu tapi pembayarannya 15 ribu. Hal ini sistemnya dengan waktu yang ditentukan.

Narasumber menjelaskan bahwa sistem seperti ini tidak memerlukan sebuah jaminan, hanya percaya begitu saja. Peminjaman seperti ini biasanya dipakai untuk modal pertanian, namun ada juga yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pinjaman seperti ini jika pembayarannya terlambat, maka pengembalian yang sudah berbunga tersebut akan berbunga lagi.

Narasumber menyatakan bahwa hal seperti ini sudah jelas haram karena ada unsur riba dalam transaksinya. Namun dari masyarakat mengabaikan pengharaman ini, meskipun masyarakat tahu adanya keharaman dalam transaksinya.

7. Narasumber Ketujuh

Penelitian : pengertian *budu'en* seperti apa pak?

Umar : kalau menurut saya, yang saya dengar *budu'en* itu sebenarnya di al-qur'an sudah dilarang, dak boleh. Itu jelas dosa besar kalau di al-qur'an. Namun karena masyarakat setelah saya tanya, ini juga haji pernah tanya kalau saya pinjam misalnya 1 juta kembalinya 3

bulan 1 juta setengah, kira-kira menurut pendapat anda bagaimana? Saya katakan tetap tidak bisa menghalalkan barang yang haram, tetap itu dosa besar menurut Allah. Sebab itu sama juga menyekutukan Allah. Justru itu yang saya dalam masalah agama, yang penting masyarakat ya mari sama-sama bertanggung jawab sesama muslim, itu juga perlu dalam masyarakat apabila ada pertemuan atau ketemu dengan teman-teman yang lain, makanya itu perlu diperdalam lagi tentang masalah *budu'en* tersebut. Sebab itu sudah jelas dilarang oleh Allah. Namun sebagian orang yang tanya itu yaa daripada cari yang lain, yang haram sudah repot apalagi yang halal, ini murtadh tidak boleh. Tidak bisa dibuat pegangan. Kadang-kadang sekarang yang pintar ya Allah, yang pandai ya Allah... sekarang sudah melalaikan, bahkan banyak orang yang pintar mengaji, dan hadis rasul sekarang sudah ngambang.

Peneliti : biasanya cara meminjamnya *budu'en* seperti apa pak?

Umar : tentang itu saya tidak mendalami masuk gudang masyarakat, namun yang pernah saya tanya itu kalau musim tembakau pinjam kepada orang kaya. Setelah panen akhir dia mengembalikan. Jadi 3 bulan, kalau satu juta ya satu juta setengah. Saya katakan pemerintah sekarang hebat kan. Sekarang harus kita jaga sendiri, apa aturan di agama kita mari kita harus berbuat yang paling baik, Allah sudah menyuruh kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Jika masyarakat tidak mengerti juga. Yaa itu terganggu diri sendiri.

Peneliti : disini kan sudah tau pak pinjam meminjam seperti itu haram hukumnya, kenapa masih menjadi kebiasaan mulai dulu?

Umar : seperti yang saya katakan tadi cari yang haram saja sulit apalagi yang halal. Jadi itu jawaban masyarakat. setelah kita dalam tentang permasalahan itu, seandainya cari yang lain, yang lain tidak ada katanya. Makanya kita harus introspeksi diri, apakah untuk orang-orang semacam orang yang kaya, orang yang kaya seharusnya memberi kepada orang yang lemah, dan ini hukumnya wajib. Cuma sekarang ini sulit untuk orang-orang yang saya katakan seperti tadi, karena masyarakat sekarang ini menurut saya hanya mengambil gampang saja. Ini jelas berentetan dengan ibadah, kalau ibadanya orang kuat, insya Allah itu tidak mau melakukan hal seperti itu. Maka dari itu sudah ada yang melarang. Karena zaman sudah semacam ini, seandainya di desa atau di negara semua patuh maka Allah memberikan kebarokahan. Sekarang sulit.

Peneliti : bagaimana tokoh agama mengatasi hal semacam itu disini pak?

Umar : sudah dilaksanakan pengajian oleh kyai-kyai, tapi tetap. Kembali lagi pada yang tadi, jika orang itu tekun untuk agamanya maka

Allah akan menambahi, banyak orang sekarang mengatakan bahwa dirinya iman, seperti apa imannya manusia itu? Iman tapi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Orang itu mengatakan iman tapi pekerjaan-pekerjaan itu rentenirnya masih tinggi, jadi saya kira kalau itu dipahami, dan diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman lagi, karena seperti itu hanya sebatas itu mengatakan kepada orang lain bahwa beriman padahal ini pekerjaannya rentenir. Tidak mengerjakan ibadah kepada Allah, sayangnya itu. Ini sulit. Mau dibahas bagaimana padahal semua orang sudah menyampaikan bahwa beriman, tapi kenyataannya tidak.

- Peneliti : apakah pinjaman riba yang digunakan untuk kebutuhan hidup (makan) dan modal hukumnya sama atau berbeda?
- Peneliti : kalau memang ada rentenan masalah ucapan sekian bunga, itu yang membawa adanya bunga dan itu haram. Jika disepakati misalnya orang yang memberi pinjaman menawarkan dengan meminjam 1 juta ini kuatkah kamu mengembalikan 20 ribu perminggu? Jika yang berutang mengatakan kuat maka hukumnya tidak masalah. Dan jika yang berutang sudah menghitung jumlah pembayarannya. Dan tahu penghitungan pembayarannya. Sama dengan yang banyak orang beli sekarang adalah beli pupuk. Misalnya sekarang beli pupuk 200 ribu, dijual oleh orang itu 300 ribu. Tapi pembayarannya setelah panen. Itu tidak masalah. Itu yang saya katakan tadi, yang menjadi haram itu adalah perkataan bunga atau mengatakan bunga. Kalau tidak mengatakan bunga dalam perjanjiannya, ya itu tidak masalah.
- Peneliti : kalau masyarakat disini tidak disebutkan bunganya atau sudah di ucapkan besar bunganya.?
- Umar :yang saya tahu hanya pinjam 1 juta kembali 1 juta setengah begitu,
- Peneliti :berarti sudah tau dan jadi kebiasaan ya pak kalo pinjam dengan orang itu maka kebaliannya segini begitu pak?
- Umar :iya, maka seperti yang saya katakan tadi, kesepakatan atau persetujuan pembayaran dari kedua pihak tersebut ya bisa transaksi kalau tidak menyebutkan permasalahan bunganya. Itu tidak masalah. Orang yang pinjam 1 juta kembali 1 juta setengah itu sudah menjadi biasa, itu sudah di akad.

Dari wawancara diatas narasumber langsung menjelaskan bahwa praktek *budu'en* yang terjadi di desa tersebut sebenarnya dalam Al-Qur'an sudah dilarang, namun masih banyak masyarakat desa Klampokan yang melakukan praktek *budu'en* tersebut karena sudah tidak ada jalan lain lagi.

Narasumber disini banyak memberikan penjelasan seharusnya masyarakat yang mampu dalam hartanya mengerti bahwa masyarakat yang memilki ekonomi rendah membutuhkan bantuan. Dan masyarakat yang berekonomi rendah juga harus mengerti dan sadar terhadap transaksi *budu'en* yang dilakukan itu haram. Namun masyarakat mempunyai pikiran mencari yang haram saja susah, apalagi yang haram.

Banyak masyarakat yang masih melakukan praktek *budu'en* tersebut, padahal sudah di adakan pengajian-pengajian untuk memberikan penerangan kepada masyarakat melalui ceramah-ceramah para kyai.

Narasumber berpendapat bahwa praktek *budu'en* ini adalah riba dan itu haram, bagaimana pun bentuk pinjaman yang terdapat rentetan bunga, maka narasumber mengatakan itu adalah riba dan itu haram. Namun, jika pinjaman yang tidak di ikuti dengan adanya tambahan pada pembayarannya atau disebut dengan bunga, maka hal seperti itu tidak masalah.

8. Narasumber Kedelapan

Peneliti : praktek *budu'en* itu seperti apa disini pak?

- Imam : jalannya meminjam uang seribu kembali seribu lima ratus begitu. Atau sstu juta kembali satu juta setengah, biasanya musiman.
- Penleiti : pinjamannya itu seperti apa pak? Ada saksinya atau jaminannya dalam peminjamannya?
- Imam : tidak ada jaminannya, hanya datang pada orangnya, bertamu, kadang-kadang membawa gula atau rokok,
- Peneliti : kalau telat membayar itu bagaimana pak? Apakah bunga itu bertambah?
- Imam : yaa kalau telat hanya satu minggu tidak masalah bunganya tidak bertambah.
- Peneliti : mengembalikan uangnya itu dikasi waktu atau per panen?
- Imam : ya per panen, setelah hasil panennya dijual ya utang itu harus dibayar.
- Peneliti : biasanya banyaknya uang yang dipinjam masyarakat itu berapa pak?
- Imam : ya terserah orang yang membutuhkannya. Tidak sampai 10 juta,
- Peneliti : biasanya hanya untuk modal pertanian apa untuk makan sehari2 juga?
- Imam :ya untuk kepentingan sawahnya, untuk beli pupuk, untuk mengolah sawah.
- Penleiti : bagaimana hukumnya mennurut anda pak?
- Imam :ya sebenarnya hukumnya haram. Tapi mau gimana lagi keadaannya terpaksa untuk melakukan itu, kalau tidak meminjam dengan sistem tersebut maka pertaniannya tidak berjalan lancar.
- Peneliti : apakah ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sini pak?
- Imam : iyaaa sudah lama itu terjadi. Akadnya ya pasti minta persetujuan, apa anda sanggup meminjam 1 juta kembali 1 juta setengah?
- Peneliti : bagaimana tokoh agama disini mengatasinya pak?
- Imam : bagi orang yang membutuhkan ya tidak pandang kyai, kalau sudah butuh, daripada sawah saya nganggur satu sampai dua bulan tidak ada penghasilannya. Terus bagaimana? Ya terpaksa melakukan hal tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan diatas penjelasan nawasumber hampir sama dengan narasumber sebelum-sebelumnya menjelaskan bahwa *budu'en* merupakan pinjaman uang seribu kembali seribu lima ratus atau bisa dikatakan pinjaman satu juta kembali dengan pembayaran satu juta lima ratus. Dalam peminjaman ini tidak dikenakan jaminan apa pun, hanya dengan melakukan pertemuan yang dilakukan orang yang akan meminjam kepada orang kaya yang mengeluarkan prakten *budu'en* tersebut.

Pinjaman ini tidak memiliki batas besarnya uang yang akan dipinjam. Tapi biasanya masyarakat yang meminjam uang untuk pertaniannya atau untuk keperluan sehari-hari meminjam uang dibawah sepuluh juta. Pembayaran yang dilakukan secara terlambat akan dikenakan bunga yang bertambah dari bunga pembayaran biasanya. Biasanya pembayarannya dilakukan setiap panen dari pertaniannya.

Praktek *budu'en* ini sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat desa Klampokan sejak dulu. Banyak masyarakat yang melakukan praktek *budu'en* ini meskipun masyarakat tahu praktek ini tidak dibenrakan oleh Agama karena tidak menemukan jalan lain untuk mendapatkan pinjaman uang. Narasumber juga mengatakan bahwa praktek ini haram, namun jika masyarakat tidak meminjam uang dengan praktek *budu'en* ini maka pertaniannya tidak berjalan dengan lancar. Masyarakat juga takut jika sawah masyarakat menganggur dan tidak mendapatkan.

C. Analisa Data dan Pembahasan

1. Praktek *Budu'en* di Lingkungan Petani Tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Desa Klampokan adalah salah satu desa di Kabupaten Probolinggo yang terletak di Kecamatan Besuk. Desa ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya memiliki profesi sebagai petani karena daerah ini juga memiliki ladang pertanian yang cukup luas untuk bertani. Tanah yang subur yang bisa ditanami berbagai macam tanaman seperti di desa ini, merupakan penunjang perekonomian yang paling utama yang menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup masyarakatnya.

Dalam bertani, petani harus memiliki persiapan yang cukup untuk mengelola tanah untuk kebutuhan hidup mereka. Salah satu persiapan yang harus disiapkan adalah modal. Modal sangat penting bagi para petani untuk merawat kelangsungan profesi mereka sebagai petani. Selain untuk membeli bibit tanaman yang akan ditanam, modal pertanian tersebut juga perlu untuk perawatan pertanian khususnya pertanian tembakau jika pada musimnya dan hal-hal yang terjadi diluar dugaan pada pertanian mereka.

Tidak mudah bagi petani dikakalangan menengah kebawah dalam mencari modal untuk pertaniannya. Ada beberapa cara bagi petani untuk mendapatkan modal pertanian mereka. Adapun cara petani mendapatkan modal tersebut yaitu dengan modal sendiri, dari pinjaman bank, dari pinjaman pemerintah (PNPM),

dan yang terakhir adalah cara mendapatkan modal yang banyak dilakukan oleh para petani menengah kebawah, yaitu melalui pinjaman *budu'en*.

Budu'en merupakan kata yang berasal dari bahasa madura dengan asal kata *budu'* yang artinya anak. Sedangkan kata *budu'en* sendiri berarti beranak yang dalam bahasa ekonomi adalah bunga.

Pinjaman *budu'en* adalah pinjaman uang/modal yang didapatkan dari orang kaya di desa tersebut dengan syarat petani/peminjam harus mengembalikan uang pinjaman itu kepada pemilik modal dengan bunga 50%.⁹²

Praktek *budu'en* ini sangat mudah cara peminjamannya namun sangat sulit pembayaran uang pengembaliannya. Biasanya yang melakukan praktek ini adalah masyarakat desa Klampokan di kalangan ekonomi menengah ke bawah khususnya para petani, yang mana petani tidak mampu untuk mendapatkan modal sendiri dan harus melakukan peminjaman uang melalui pinjaman *budu'en*. Adapun orang yang memberi pinjaman tersebut bukanlah suatu lembaga melainkan orang yang dianggap mampu untuk memberikan pinjaman yang ada di desa tersebut. Biasanya masyarakat menyebutnya orang kaya.

Dari akadnya, praktek ini dilakukan dengan cara peminjam mendatangi orang yang kaya yang menurut peminjam orang kaya tersebut bisa meminjamkan uang atau modal kepada peminjam. Dengan datang kerumah orang kaya tersebut tanpa harus membawa saksi atau pun jaminan untuk meminjam uang atau modal. Seperti yang di ucapkan salah satu informan:

⁹² Saniman, *wawancara*, (probolinggo, 1 Juli 2014)

“disini sistemnya percaya begitu saja. Jadi yang ditagih itu pinjam untuk menanam tembakau, jadi itu saja akadnya.”⁹³

Jadi akad yang dilakukan antara kedua pihak dalam pinjaman tersebut tanpa ada saksi atau pun jaminan. Bahkan orang yang akan meminjam uang tidak dibatasi untuk peminjamannya, jadi bebas berapun yang akan dia pinjam. Biasanya petani meminjam di bawah 10 juta. Seperti yang dikatakan salah satu informan :

“Peminjamannya ya terserah orang yang membutuhkannya. Tidak sampai 10 juta”⁹⁴

Peminjaman uang tersebut digunakan untuk modal pertanian para petani yang membutuhkannya. Dan biasanya tidak hanya untuk modal pertanian tetapi juga digunakan untuk makan sehari-hari atau untuk kebutuhan konsumtif. Pinjaman seperti ini biasanya dikeluarkan setiap tahun untuk kebutuhan modal pertanian, dan bisa juga meminjam kapan saja untuk kebutuhan mendesak dalam pertaniannya.

Dalam praktek ini memang praktek utang piutang yang mudah dalam peminjamannya, namung dalam prakteknya banyak menyalahi aturan agama Islam. Seperti halnya adanya riba di dalam praktek *budu'en* ini. Riba yang dimaksud dalam praktek ini disebabkan adanya penambahan pembayaran utang yang dibayarkan oleh peminjam kepada orang kaya tersebut. Penetapan adanya tambahan dalam praktek ini dilakukan oleh orang kaya yang memberi pinjaman.

⁹³ Muhammad Abdul Rasyid, *wawancara*, (Probolinggo, 5 Februari 2015)

⁹⁴ Imam, *wawancara*, (Probolinggo, 5 Februari 2014)

Dan penetapan tambahan ini sudah menjadi kebiasaan yang semua masyarakat di desa Klampokan ini sudah mengetahui dengan adanya tambahan tersebut. Bahkan tanpa harus menyebutkannya dalam akad bunga yang harus dibayar, orang yang meminjam uang atau dana sudah mengetahui bunga dalam pinjaman tersebut dan harus membayar bunga yang sudah menjadi sebuah adat di desa tersebut. Tidak sedikit tambahan yang dikenakan pada orang yang berutang, tambahan tersebut sebesar 50% dari peminjaman uang yang dilakukan dengan sistem *budu'en*. Seperti yang di katakan informan :

“biasanya yang saya tau itu jika pinjam 1 juta ya kembali 1 juta setengah. Jadi bunganya itu 50% nya. Tergantung orangnya yang memberi utang.”⁹⁵

Utang piutang dengan sistem *budu'en* sudah biasa terjadi di desa Klampokan dengan kata lain sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi adat dalam masyarakat. pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang pada orang kaya yang memberi utang dilakukan pada saat panen atau 1 sampai 3 bulan sekali. Pembayaran ini sudah ditentukan waktunya, seperti yang dikatakan salah satu informan :

“membayar utangnya sudah ditentukan waktunya, tapi yang menjalankan seperti itu tidak sama. Kadang diberi tarjet satu bulan, nanti ditambah lagi. Ada yang dikasi keringanan. Soalnya yang mengeluarkan sistem seperti itu tidak sama orangnya. Kadang ada yang lebih sadis”⁹⁶

⁹⁵ Muhammad Abdul Rasyid, wawancara, (Probolinggo, 5 Februari 2015)

⁹⁶ Muhammad Abdul Rasyid, wawancara, (Probolinggo, 5 Februari 2015)

Pembayaran ini harus dilakukan dengan tepat waktu. Apabila terlambat melakukan pembayaran utang beberapa hari atau satu minggu masih bisa diterima. Tapi apabila terlambat membayar utang kepada orang yang memberi utang tersebut, maka utang yang awalnya sudah berbunga, pembayaran utang yang berbunga tersebut akan berbunga kembali. Jadi bunga disini akan berlipat ganda. Seperti yang di katakan salah satu informan di desa Klampokan :

“kalau telat membayar utangnya ya bilang ke orangnya. Kalau bunganya ya bertambah. Kalau pinjam 1.000.000 ya bayarnya 1.500.000. ditambah bunganya, jadi bayarnya 1.750.000. bunganya tetap bayar separuhnya. Kalau utang 1.000.000 ya bayar 1.500.000. kalau belum bisa bayar ya berbunga lagi.”⁹⁷

Praktek utang piutang uang atau modal seperti inilah yang banyak dilakukan oleh para petani pada ekonomi menengah ke bawah. Yang mana praktek *budu'en* ini sangat mudah cara berutangannya namun sangat sulit pembayaran utangnya. Praktek *budu'en* seperti ini banyak menyalahi aturan agama Islam baik dari akad maupun transaksinya.

2. Faktor Terjadinya Praktek *Budu'en* di Lingkungan Petani Tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Penelitian ini menyatakan bahwa, pinjaman yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Klampokan yaitu pinjaman *budu'en*. Pinjaman *budu'en* adalah pinjaman uang/modal yang didapatkan dari orang kaya di desa tersebut dengan syarat petani/peminjam harus mengembalikan uang pinjaman itu kepada pemilik

⁹⁷ Heni, *Wawancara*, (probolinggo, 7 Juli 2014)

modal dengan bunga 50%.⁹⁸ Banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman seperti ini dan pinjaman ini sudah terjadi sejak lama, pinjaman *budu'en* menjadi adat kebiasaan yang terdapat di desa Klampokan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sistem *budu'en* ini banyak digunakan oleh masyarakat desa Klampokan, diantaranya adalah :

a. Kurangnya ekonomi

Kurangnya masyarakat dalam masalah ekonomi mendorong masyarakat untuk mencari pinjaman yang bisa dilakukan agar pertaniannya berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang sebenarnya mengeluh dengan adanya pinjaman *budu'en* ini karena bunga yang dikenakan sangat besar. Namun karena faktor ekonomi yang kurang, masyarakat terpaksa melakukan pinjaman dengan sistem *budu'en* dari pada sistem yang lain. seperti yang dikatakan salah satu petani :

*“ya tetap pinjam budu'en itu, kalau sudah gak punya lagi, kemana mau pinjam? Yang penting sudah menemukan pinjaman”*⁹⁹

Praktek *budu'en* yang dilakukan oleh masyarakat desa Klampokan terjadi karena masyarakat yang kurang dalam perekonomian. Jalan pintas yang dilakukan masyarakat ketika tidak bisa dan tidak menemukan pinjaman yang lebih mudah adalah dengan melakukan pinjaman *budu'en*. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh agama Islam di desa Klampokan :

⁹⁸ Saniman, *wawancara*, (probolinggo, 1 Juli 2014)

⁹⁹ Heni, *Wawancara*, (probolinggo, 7 Juli 2014)

“seperti yang saya katakan tadi cari yang haram saja sulit apalagi yang halal. Jadi itu jawaban masyarakat. setelah kita dalam tentang permasalahan itu, seandainya cari yang lain, yang lain tidak ada katanya. Makanya kita harus introspeksi diri, apakah untuk orang-orang semacam orang yang kaya, orang yang kaya seharusnya memberi kepada orang yang lemah, dan ini hukumnya wajib. Cuma sekarang ini sulit untuk orang-orang yang saya katakan seperti tadi, karena masyarakat sekarang ini menurut saya hanya mengambil gampang saja. Ini jelas berentetan dengan ibadah, kalau ibadanya orang kuat, insya Allah itu tidak mau melakukan hal seperti itu. Maka dari itu sudah ada yang melarang. Karena zaman sudah semacam ini, seandainya di desa atau di negara semua patuh, maka Allah memberikan kebarokahan. Sekarang sulit.”¹⁰⁰

Seperti yang di ucapkan salah satu tokoh agama Islam di desa tersebut, selain dari masyarakat yang berpikiran bahwa mencari yang haram saja susah apalagi mencari yang halal, orang yang kaya seharusnya juga menyadari dan jangan berpikir bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri, sehingga mereka beranggapan bahwa mereka tidak perlu meminjamkannya kepada orang lain.

Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, yakni:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

“ supaya harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu ”¹⁰¹

¹⁰⁰ Umar Saed, *Wawancara*, (Probolinggo, 5 Februari 2015)

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al Hasyr (59) : 7

Ajaran Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya.

Salah satu distribusi kekayaan yang dimaksud dalam Islam itu adalah saling tolong menolong dari orang kaya kepada orang miskin. Biasanya dalam masyarakat dilakukan utang piutang. Utang piutang merupakan salah bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT., karena utang piutang berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.

Masyarakat sebenarnya faham dengan adanya riba dalam praktek utang piutang yang terjadi di desa Klampokan tersebut, namun ekonomi yang memaksa masyarakat untuk melakukan utang piutang dengan praktek *budu'en*. Riba yang terdapat pada praktek *budu'en* tersebut sebenarnya menghalangi pemberi utang ikut serta berusaha mencari rizki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu ia tidak mau lagi mengaku pekerjaan yang berhubungan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kamunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni dan olah tangan.

Bila riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun sangat tinggi bunganya. Hal ini akan merusak tata hidup tolong menolong, saling menghormati, sifat-sifat baik manusia, dan perasaan berutang budi. Dengan riba, biasanga

pemberi utang menjadi semakin kaya, sedangkan orang yang berutang semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara lain.

Larangan riba sudah ditetapkan oleh *nash*. Dimana tidak harus seluruh rahasia tuntutananya diketahui manusia. Keharamannya itu pasti, walaupun orang tidak tahu pasti segi pelarangannya.¹⁰²

b. Prosesnya yang mudah tanpa adanya jaminan

Petani melakukan pinjaman *budu'en* dengan terpaksa karena masyarakat sudah tidak menemukan jalan lain yang harus dilakukan. Masyarakat merasa berat dengan bentuk pinjaman lain yang diharuskan untuk memberikan jaminan dalam meminjamannya. Seperti meminjam kepada bank yang harus menyerahkan jaminan, misalnya surat tanah, surat bangunan, dan yang biasa dijadikan jaminan bagi masyarakat pada ekonomi menengah ke bawah adalah BPKB sepeda motor. Seperti yang dikatakan salah satu petani :

*“pinjaman selain budu'en ya pinjaman cuma ke bank saja, kalau punya BPKB ke bank”*¹⁰³

Selain pinjaman kepada bank, pinjaman PNPM juga memerlukan jaminan untuk melakukan pinjaman uang. Maka dari itulah masyarakat merasa berat untuk melakukan pinjaman pada bank dan pinjaman pada PNPM. Sedangkan

¹⁰² Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h, 95

¹⁰³ Saniman, *wawancara*, (probolinggo, 1 Juli 2014)

pinjaman dengan sistem *budu'en* tidak perlu menggunakan jaminan untuk pengutangan uang.

c. Tidak memerlukan saksi

Hal lain yang memudahkan masyarakat menggunakan utang piutang sistem *budu'en* ini yaitu, pada utang piutang sistem *budu'en* tidak perlu adanya saksi untuk melakukan utang piutang sistem ini. Cukup dengan mendatangi rumah orang yang dianggap mampu untuk membantu masyarakat dalam permodalan mereka. Kemudian mereka bisa berutang uang sebanyak yang mereka butuhkan, biasanya tidak lebih dari 10 juta.

d. Pembayaran yang dilakukan dalam waktu yang lama

Banyak petani yang menggunakan bentuk pinjaman *budu'en* dibandingkan dengan bentuk pinjaman lain seperti pinjaman pada bank, pinjaman dari pemerintah (PNPM) atau pegadaian, dikarenakan pinjaman *budu'en* sangat mudah cara peminjaman. Maka dari itu masyarakat sangat berminat dengan pinjaman sistem *budu'en* ini khususnya bagi masyarakat pada ekonomi menengah ke bawah. Meskipun peminjaman sistem *budu'en* ini mudah, pengembalian utang yang harus di bayar sangat sulit. Karena adanya bunga yang besar yang ditetapkan oleh pemberi utang dan itu sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat desa tersebut.

Selain pinjaman yang dilakukan di bank yang menurut masyarakat sulit untuk melakukan pinjaman, ada pinjaman dari pemerintah yaitu PNPM. Pinjaman dari pemerintah ini dianggap sulit bagi masyarakat karena waktu pembayarannya

dilakukan dalam dua minggu sekali. Masyarakat khawatir jika pembayaran pelunasan utang yang dilakukan dua minggu sekali, masyarakat tidak bisa melakukan pembayaran karena tidak ada uang yang akan dibayarkan, selain itu masyarakat takut pertaniannya gagal panen. Seperti yang dikatakan informan :

“kalau pinjam dari pinjaman pemerintah takut gagal panen.

Bayarnya nyicil masalahnya. 2 minggu sekali”¹⁰⁴

3. Pandangan Tokoh Agama Islam dan Fikih Empat Mazhab Terhadap Praktek *Budu'en* di Lingkungan Petani Tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Pembahasan mengenai *budu'en* yang pertama adalah menurut pandangan tokoh agama Islam di desa Klampokan, dapat dilihat dari salah satu pendapat tokoh agama Islam di desa Klampokan mengatakan bahwa :

“riba konsumsi ataupun riba produksi ya tetap haram, karena pengambilan pertama dari uang riba, ya tetap. Karena mau dikonsumsi. Misalnya contoh uang kita dari riba tersebut, lalu kita buat makan, ya tetap riba hukumnya haram.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Sakur, *Wawancara*, (Probolinggo, 7 Juli 2014)

¹⁰⁵ Muhammad Abdul Rasyid, *wawancara*, (Probolinggo, 5 Februari 2015)

Salah satu tokoh agama Islam tersebut berpendapat bahwa riba jenis apa pun hukumnya haram, baik riba produksi atau pun riba konsumsi, karena di dalam transaksi tersebut terdapat pembungaan uang yang disebut dengan riba, maka transaksi *budu'en* tersebut disebut riba yang haram hukumnya.

Riba baik sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram seperti yang diisyaratkan oleh pemahaman yang benar dalam menyerap firman Allah Ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda.”¹⁰⁶

Riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an itu ialah tiap-tiap tambahan sebagai imbalan dari masa yang tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, yaitu baik pinjaman itu mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa ada tujuan untuk memperkembangkannya dan mengeksploitasikannya, ataukah pinjaman itu untuk dikembangkan dan di eksploitasikan, karena *nash* itu adalah umum sifatnya, dan karena riba jahiliyah itu, seperti yang telah dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah dan keadaan bangsa Arab, adalah seluruhnya atau sebagian besarnya mengenai pinjaman-pinjaman yang bersifat eksploitatif. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu tokoh agama Islam di desa Klampokan :

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah . Juz 1-30. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Ali Imran (3): 130

“riba konsumsi atau riba produksi sama saja, kalau memang ada rentenan masalah ucapan sekian bunga, itu yang membawa adanya bunga dan itu haram. Jika disepakati, misalnya orang yang memberi pinjaman menawarkan: dengan meminjam 1 juta ini kuatkah kamu mengembalikan 20 ribu perminggu? Jika yang berutang mengatakan kuat maka hukumnya tidak masalah. Dan jika yang berutang sudah menghitung jumlah pembayarannya. Dan tahu penghitungan pembayarannya. Sama dengan yang banyak orang beli sekarang adalah beli pupuk. Misalnya sekarang beli pupuk 200 ribu, dijual oleh orang itu 300 ribu. Tapi pembayarannya setelah panen. Itu tidak masalah. Itu yang saya katakan tadi, yang menjadi haram itu adalah perkataan bunga atau mengatakan bunga. Kalau tidak mengatakan bunga dalam perjanjiannya, ya itu tidak masalah.”¹⁰⁷

Dilihat dari penjelasan salah satu tokoh agama Islam yang lain yang terdapat di desa Klampokan dijelaskan bahwa adanya keharaman yang disebabkan oleh bunga itu terkait masalah akadnya. Jika dalam akadnya disebutkan bunganya, maka hal itu yang membawa adanya keharaman bunga tersebut. Tapi jika bunga tidak disebutkan dan kedua pihak sama-sama ikhlas maka tidak masalah.

Dalam praktek *budu'en*, masyarakat berutang tidak hanya digunakan untuk modal usaha pertaniannya, kadang juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau sebagai konsumsi. Namun bagaimana pun adat utang piutang *budu'en* yang terjadi di desa tersebut sangatlah menyalahi aturan agama Islam. Dilihat dari penambahannya pun sudah jelas bahwa praktek itu adalah riba. Seperti yang di ungkapkan tokoh agama Islam yang lain di desa tersebut :

“Yang jelas masalah sistem budu'en itu yang benar itu hukumnya riba. Seperti hadisnya كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ setiap utang yang ditarik keuntungan itu hukumnya riba. Jelas orang kalau tentang hadisnya tidak tahu. Kalau budu'en sistemnya sudah

¹⁰⁷ Umar Saed, *Wawancara*, (Probolinggo, 5 Februari 2015)

*membungakan uang itu hukumnya riba. Tapi orang itu kadang di anggap biasa.*¹⁰⁸

Pendapat yang diungkapkan oleh sebagian tokoh agama Islam desa Klampokan tentang *budu'en* sama-sama mengharamkan transaksi *budu'en*. Karena tokoh agama Islam di desa tersebut berpendapat bahwa jenis apa pun transaksi yang mendatangkan manfaat atau terdapatnya bunga dalam transaksi tersebut yang dilakukan oleh seseorang, utang piutang baik digunakan untuk produksi atau konsumsi, maka hukumnya riba dan itu haram.

Pembahasan mengenai *budu'en* yang kedua yaitu menurut pandangan fiqh empat madzab.

Dalam masalah akad utang piutang, tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang mengutangi. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat apa pun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian itu haram hukumnya.

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (*rajih*) menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan haram hukumnya, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Oleh karena itu, penerima barang gadaian (dalam hal ini pemberi pinjaman) tidak diperkenankan memanfaatkan gadaianya apabila hal itu disyaratkan sebelumnya atau merupakan kebiasaan yang biasa berlaku. Apabila tidak demikian, maka boleh-

¹⁰⁸ Muhammad Abdul Rasyid, *wawancara*, (Probolinggo, 5 Februari 2015)

boleh saja namun hukumnya makruh tahrim kecuali bila ada izin dari penggadai, maka tidak makruh lagi sebagaimana yang termaktub dalam buku-buku Hanafiyah yang *Mu'tabar*. Tetapi sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh juga meski sudah ada izin dari penggadai. Pendapat inilah yang sesuai dengan ruh syariat berkaitan dengan pengharaman riba. Begitu juga hadiah bagi pemberi pinjaman. Jika ada dalam persyaratan, maka hukumnya makruh (maksudnya haram).¹⁰⁹

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.

Begitu juga hadiah dari pinjaman adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang memberi utang dan tidak ada sebab baru seperti besanan atau pun tetangga, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.

Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kembali kalau memang masih ada. Apabila sudah tidak ada, maka wajib baginya mengebalikan harta semisal jika hadiah itu berupa barang *mitsli* dan nilai sesuai jika barang *qimiy*.

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h, 380

Semua ini berlaku apabila masih ada ikatan utang piutang antara pemberi dan peminjam. Adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihi bayarannya sedang utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, sebelumnya maupun sesudahnya. Dan apabila utang itu disebabkan oleh akad *qardh* maka jika tambahannya merupakan syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku, maka dibolehkan menurut kesepakatan Malikiyah. Hal ini pada benda yang sifatnya lebih baik, namun jika tambahan itu lebih baik dari segi ukuran, maka pendapat Imam Malik menjelaskan bahwa tambahan itu tidaklah dibolehkan kecuali pada jumlah yang sedikit sekali. Berbeda dengan Ibn Habib yang membolehkannya secara mutlak.¹¹⁰

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Alasannya, karena Nabi SAW melarang akas *salaf* (utang) bersama jual beli. *Salaf* adalah *qardh* dalam bahasa rakyat hijaz. Disamping ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra bahwa mereka melarang *qardh* yang menarik keuntungan. Selain itu, *qardh* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam

¹¹⁰ Wabbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, ...h, 380

keadaan ini, *qardh* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang ataupun barang, banyak maupun sedikit.¹¹¹

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang, maka hal itu dibolehkan dan peminjam boleh mengambilnya.

Mengenai peminjaman harta dari orang yang biasa memberikan tambahan dalam pengembalian ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh. Sedangkan dalam mazhab Hambali terdapat dua riwayat dan yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa ada kemakruhan.¹¹²

Maka, peneliti menyimpulkan bahwa hukum dari tokoh agama Islam yang terdapat di desa tersebut menyatakan bahwa utang piutang dengan sistem *budu'en* tersebut merupakan transaksi yang haram dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

Hukum utang piutang dengan sistem *budu'en* jika dipandang dari imam empat mazhab, dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa jika pendapat imam empat mazhab dilihat dari segi kelebihan pembayaran yang dilakukan dalam sistem tersebut, imam empat mazhab sepakat dengan pengharamannya disebabkan tambahan tersebut. Baik imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i, dan imam Hambali.

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, ...h, 381

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, ...h, 381

Jika dilihat dari sisi adat atau kebiasaan, peneliti menyimpulkan hukum utang piutang dengan sistem *budu'en* jika dilihat dari empat mazhab adalah haram. Yang mana sudah dijelaskan diatas.

Jika dilihat dari sisi daruratnya, imam empat mazhab menyebutkan bahwa:

a. Darurat menurut mazhab Hanafi

darurat adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan.

b. Darurat menurut mazhab Maliki

darurat ialah kekhawatiran akan mengalami kematian (*khauf al-maut*). Dan tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai (benar-benar) datangnya kematian, tapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan mati, sekalipun dalam tingkat dugaan (*zhann*).

c. Darurat menurut mazhab Syafi'i

darurat adalah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa.

d. Darurat menurut mazhab Hambali

darurat yang membolehkan seseorang makan yang haram (*al-dharurah al-mubahah*) adalah darurat yang dikhawatirkan akan membuat seseorang binasa jika ia tidak makan yang haram.

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dari imam Hanafi, sistem *budu'en* tersebut tidak dibolehkan, karena walaupun tanpa melakukan sistem *budu'en*, masyarakat masih bisa bertahan hidup dan nyawa mereka tidak terancam dengan kematian karena ketidakmampuan mereka dalam hal ekonomi.

Begitu pula jika disimpulkan peneliti diambil yang dari pendapat imam Maliki, imam Syafi'i, dan imam Hambali.

